

PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM)

Husnul Fatarib
STAIN Jurai Siwo Metro

Abstract

The longevity of a legal product is based on the truth of its core teaching, the users and the makers of that law. Islamic law is a product of syariah from Allah the human creator. Its core teaching is for the benefit of human being in the world and the after world. The slogan is reflected in the various principles of Islamic law both general principles and specific principles. These principles include the principle of tawhid, Justice, amar ma.ruf nahi mungkar, freedom, equality, and the ta.avun principles. Those principles exceed the principles from other law so that the existance of Islamic law should be defended for it is suitable with the modern life enthusiasm. If there is any who states that the syariah law is old-fashioned or syariah law can.t lead human to the happiness in life, the person ought to comprehend the principles of Islamic law so that he would acknowledge it. In this paper I shall briefly discuss how and what are the principles of Islamic law.

Keywords: Principle, Islamic law, Perpetuity

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai fleksibilitas hukum Islam sangat berkaitan dengan sejumlah aspek atau variabel hukum, seperti bahasan sumber hukum, metode istinbath hukum serta aspek *maqshid* dari perumusan hukum tersebut. Dan di sisi lain, fleksibilitas hukum Islam ini juga tidak bisa dipisahkan dari *ma'ulul af'al* (domino effect dari pemberlakuan sebuah hukum ijtihadi) yang merupakan – secara alur administratif – tindak lanjut dari penetapan *maqshid tasyri'* yang telah diyakini.

Deskripsi tentang fleksibilitas (*murubah*) dalam hukum Islam dapat dilihat dari karakteristik (*kebashaisih*) syariat Islam yang selanjutnya dalam tulisan ini akan dielaborasi di bawah sub judul prinsip-prinsip dasar hukum Islam, hal ini sejalan dengan sebuah adagium hukum Islam yaitu “*al-nushush mutanabiyah wa al-waqai' ghairu mutanabiyah*”.

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagai sebuah aturan, syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang mesti dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum demi kemaslahatan manusia. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam secara luas melalui kacamata filsafat sangat urgen sebagai upaya untuk membentengi dan membumikan syariat Islam sesuai dengan semangat zaman. Namun dalam proses pengistinbathan hukumnya tetap memperhatikan ruh syariat atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-*qath'i*-an syariat Islam hanya untuk dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu *up to date* atau tidak ketinggalan zaman.

Syariat Islam memiliki sifat-sifat yang meliputi; sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan dalam bentuk umum dan mengglobal. Ini memberikan peluang kepada fuqaha untuk berijtihad dalam rangka penetapan hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sifat universal dimana hukum Islam berlaku untuk semua, tanpa dibatasi oleh klaim geografis dan kawasan tertentu, karena pemilik hukum Islam adalah Allah. Sifat elastisitas hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan

manusia. Hukum Islam hanya memberikan patokan dan kaedah yang umum dan perinciannya diserahkan kepada kekuatan ijtihad para fuqaha. Sifat sistematisnya terlihat dari sejumlah doktrin yang bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Terakhir sifat *ta'abbudi* dalam bidang ibadah merupakan bagian yang terkadang tidak dapat dinalar, dia hanya bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan. Sedangkan sifat *ta'aqquli* bersifat duniawiyah yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia.¹

Oleh karena begitu lengkap kandungan hukum Islam, maka hukum Islam akan selalu eksis sepanjang zaman, selama manusia menggunakannya sebagai pedoman hidupnya dan mesti menggunakan di dunia. Tidaklah berlebihan sekiranya dikatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk hambanya dalam rangka kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dipandang perlu untuk memahami prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam secara substansial melalui cara pandang filsafat karena memiliki urgensi yang penting sebagai upaya untuk membentengi syariat dari berbagai pemahaman yang tidak bertanggung jawab. Melihat begitu pentingnya masalah ini maka dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa prinsip-prinsip hukum Islam sehingga pada gilirannya tulisan ini diposisika sebagai preliminary research yang akan ditindaklanjuti secara lebih metodologis dan yuridis normatif.

B. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda*. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.² Prinsip

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2002), hal. 2

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), hal 69.

hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Prinsip Tauhid*. Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:

قُلْ يَتَأَهَّلِ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: *Katakanlah: "Hai abli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah

sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.

Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu: a) Prinsip *pertama*: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhanNya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60 dan Surat al-Baqarah ayat 186. b) Prinsip beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*taḥkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukung-nya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.³

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hal.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, *rukhsah* dan *dharurah*.⁴ Semuanya bermuara dari nash-nash al-Qur'an seperti, (QS.2:286), (QS:1:185), dan (QS: 5:6).

Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut : a) *al-ashlu fi al-ibadat at-tauqif wa al-ittiba*, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.⁵ b) *al-masyaqqah tajlib at-taysir*, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.⁶

b. Prinsip Keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata *al-adalah* dalam al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist* yang berarti keadilan.⁷ Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi,

⁴ Rukhsah (concessionary law) merupakan keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran (masyaqqah). Sedangkan Dharurat (necessity/exigency) adalah keadaan kritis/serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau kebinasaan. Lihat Qutub Musthafa Sanu, Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh, Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000, hal. 217 dan 265.

⁵ Dasar dalam ibadah adalah menyembah dan mengikuti teks. Menyembah semata-mata karena Allah meskipun terkadang tidak sejalan dengan logika. Menurut as-Syatibi, secara umum hikmah dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah, taat, mengagungkan dan menghadap hanya kepada-Nya. Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, terj: Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 217

⁶ Kaidah ini merupakan salah satu dari empat kaidah dasar dalam fiqh. Pengertian kesukaran adalah mengandung unsur-unsur terpaksa. Keterpaksaan mengandung pengertian sesuatu yang berkenaan dengan keharusan atau kepentingan orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak milik ataupun keluarga dari dari kerusakan. Maksud kelonggaran adalah keringan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian dari kaidah umum. Lihat Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sujdono, (Bandung: Al-Ma.rif, tth), hal. 294

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum ...*, hal. 72

keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa rafi al-haraj*), yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi *social engineering*

atau rekayasa sosial.⁸ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

- d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:

⁸ Teori ini disebut oleh Rescoe Pound sebagai *a tool of engineering*. Ini merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah satu payung hukum. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thagbut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada bubul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetabui.

- e. Prinsip Persamaan atau Egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.⁹ Garansi egalite dalam al-Qur.an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al-Isra. ayat 70.

⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 18

- f. Prinsip al-Ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ وَتَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.*

- g. Prinsip Toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih

tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

- a) Prinsip menghadapkan *khitab* kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seorang mukallaf. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Akal murni terbentang luas, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Allah memberikan penjelasan melalui akal murni maka manusia akan mampu memahami berbagai hal. Pada tataran inilah seyogyanya fuqaha senantiasa mendasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha pembuat hukum itu adalah Allah.
- b) Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia.
- c) Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
- d) Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam—yang di dalamnya terdapat berbagai bidang- bertujuan meraih *maslahat* dan menolak *mafsadat*. Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Prinsip ini sangat menonjol dalam hukum Islam. menyerahkan masalah *ta'zir* (hukuman) kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Hukum Islam

- sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapannya jika dibandingkan dengan penetapan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum *ta'zir*.¹⁰
- e) Prinsip *tabkim*. *Tabkim* dibolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan keputusannya-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas, pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurniaan tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*masyaqqah*).

Jika dibandingkan cabaran prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja dengan Hasbi Ash Shiddieqy maka tampak keduanya saling melengkapi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam sisi-sisi tertentu, yaitu Hasbi tidak menyebutkan prinsip keadilan sebagai prinsip yang berdiri sendiri seperti Juhaya S. Praja. Sementara tujuh prinsip yang dikemukakan Hasbi tidak terdapat dalam prinsip-prinsip

¹⁰ Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukum ta'zir. Ta'zir mengandung pengertian hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Pemberian hukuman ta'zir untuk menghambat si pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkan hukuman. Adapun landasan penentuan hukumannya adalah ijma. (konsensus) atau diserahkan pada pertimbangan hakim. Lihat, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998) , h. 6. Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 85. Lihat juga Amrullah Ahad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 101

yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, sehingga dari segi kuantitatif Juhaya S. Praja membaginya menjadi tujuh sementara Hasbi membaginya menjadi enam.

Perbedaan ini menurut penulis terjadi karena Hasbi tidak menjabarkannya dalam bentuk prinsip-prinsip khusus seperti halnya Juhaya S. Praja. Sehingga pembagian Hasbi meluas dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam. Semua prinsip-prinsip hukum Islam baik prinsip umum ataupun prinsip khusus merupakan kekuatan yang melingkupi hukum Islam menjadi hukum yang *up to date* di tengah tengah masyarakat Islam dan akan mampu dijabarkan dalam kehidupan yang profan, mencakup segala ruang dan dimensi serta tidak akan ketinggalan zaman. Tidak ada alasan bagi ummat Islam untuk tidak menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan akan membawa kepada kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

C. Simpulan

Penetapan hukum dalam Islam tidak pernah meninggalkan aspek kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah*. Bukti-bukti tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip yang dituangkan dalam perumusan hukum Islam di atas. Di antara keutamaan mendasar dalam hukum Islam terletak pada kesempurnaan segala hal yang dibutuhkan berupa kaidah-kaidah dasar yang umum dan semua itu meliputi kebutuhan manusia baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kesempurnaan lain terletak pada keagungan prinsip sehingga tingkat dan derajat manusiapun akan terangkat. Terakhir, nilai kesempurnaan terletak pada keabadian dan kontinuitas dimana nas-nas tidak dapat diubah ataupun diganti meskipun masa terus berganti dengan demikian hukum Islam akan terus relevan di setiap ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Ahad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2002.
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995.
- Qutub Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000.
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sujdono, Bandung: Al-Ma.rif, tth
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003,
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, terj: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.